



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188 / 89 /438.1.1.3/2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN IV
TAHUN 2021 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penerimaan/pemungutan retribusi daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022, dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan: Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, tanggal 4 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

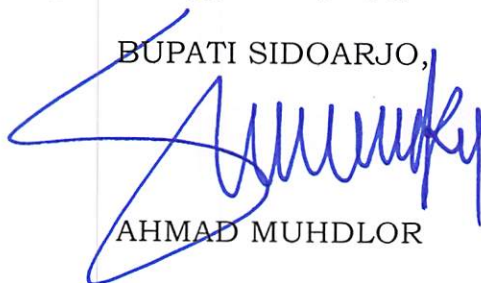
Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan IV Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, adalah Insentif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- KETIGA : Penerima dan besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

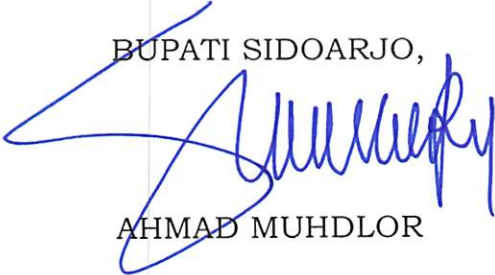
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ ⁸⁹ / 438.1.1.3/2022
 TANGGAL : 1 Maret 2022

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI TRIWULAN IV
 TAHUN 2021 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
 KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/ JABATAN	BESARAN		KETERANGAN
		TRIBUNAN IV		
1.	AHMAD MUHDLOR, S.IP	8.15	x 3 Bulan	Insentif
	Bupati Sidoarjo			
2.	SUBANDI, SH	8.09	x 3 Bulan	Insentif
	Wakil Bupati			
3.	Drs. ACHMAD ZAINI, MM	8.03	x 3 Bulan	Insentif
	Sekretaris Daerah			
4.	Dr. M. BAHRUL AMIG, S.Sos,MM	7.86	x 2 Bulan	Insentif Eselon
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
5.	Ir. SIGIT SETYAWAN, MT	7.86	x 1 Bulan	Insentif Eselon
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
6.	YUSTINA TRI PRASTIWI, S.AP	7.13	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Sekretaris			
7.	Ir. ANAS BUDI UTAMA NASIR	7.10	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Kabid. Kebersihan			
8.	ANGGA SETIAWAN, S.STP	5.24	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Kasi Angkutan Sampah			
9.	EDI SULAKSONO, SE	5.24	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Kasi Pengelolaan Sampah			
10.	MOCHAMAD TAUCHID, SH	5.24	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Kasi Pelayanan kebersihan			
11.	HERMAWANTI EKA KUSUMADEWI, SE	4.08	x 3 Bulan	Insentif Eselon
	Sub. Bagian Keuangan			
12.	CHIKMAH WIGATI, SE	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Pengelola Kegiatan			
13.	YULIANITA DWI YUSTANTI	1.16	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Pengadministrasi Umum			
14.	CHUSAERI	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Pengawas Lapangan			
15	NANANG FATKHURROZI, Amd	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Pengelola Data			
16	PUJI YUNI ASTANTI, SE	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
	Pengelola Gaji			

17.	ASIK Pengadministrasi Kepegawaian	0,87	x 3 Bulan	Insentif Staf
18.	RENI EKA ISYATIR RODHIYAH, S.A Penata Laporan Keuangan	0,87	x 3 Bulan	Insentif Staf
19.	EKO HERRY SUBEKTI Bendahara Pengeluaran	1.46	x 3 Bulan	Insentif Staf
20.	LENNY SRI WINARTI Pengadministrasian Penerimaan	1.92	x 3 Bulan	Insentif Staf
21.	CHOIRUL WACHID Pengelola Sampah	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
22.	AKHMAD MUKROMIN Juru Pungut Retribusi	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
23.	SAIFURROHMAN Juru Pungut Retribusi	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
24.	ANWARUR ROZIQIN Juru Pungut Retribusi	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
25.	M. SUBIYANTO Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
26.	ANDY SUTRIYONO Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	1.31	x 3 Bulan	Insentif Staf
27.	SYAFI'UL HITAN Pengadministrasi Umum	1.16	x 3 Bulan	Insentif Staf
28.	INDAH YULIATI Penyuluh Lingkungan	1.16	x 3 Bulan	Insentif Staf
29.	TARA ELSA AKWILA, A.Md.Kom Pengelola Data	1.46	x 3 Bulan	Insentif Staf
30.	SENARI Koordinator	1.05	x 3 Bulan	Insentif Staf
31.	MISKAN Pramu Kebersihan	0.87	x 3 Bulan	Insentif Staf
32.	MASRUKIN Pramu Kebersihan	0.87	x 3 Bulan	Insentif Staf

BUPATI SIDOARJO,


 AHMAD MUHDLOR